

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Strategi

1. Pengertian strategi

Griffin mengatakan strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Selain mencapai, strategi bertujuan untuk mempertahankan lingkungan organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, organisasi menggunakan strategi untuk mempertahankan bisnis mereka di atas pesaing.¹

Strategi adalah rencana yang disusun oleh perusahaan untuk mengalahkan pesaing dan menarik serta memuaskan pelanggan demi mencapai tujuan bisnis. Strategi ini meliputi langkah-langkah untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih unggul, membangun keunggulan kompetitif, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih efektif dibandingkan pesaing. Selain itu, strategi juga mencakup analisis pasar, pengembangan produk, penetapan harga, serta pengelolaan distribusi dan sumber daya. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, pangsa pasar, dan mencapai tujuan jangka panjangnya.²

Kenneth R. Adreus mengatakan bahwa strategi adalah proses mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi, dan kemudian menetapkan strategi pasar produk yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan

¹ Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm.132.

² Stephen P. Robins and Mary Coulter, *Management Tenth Edition*, terj. Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera, *Manajemen* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm.231.

peluang tersebut.³ Menurut Hamel dan Prahalad, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang akan terjadi, bukan dari apa yang sudah terjadi. Mereka juga mengatakan bahwa strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, dan dilakukan dengan melihat apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan.⁴

Strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi secara khusus merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan secara singkat bahwa strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan analisis dan pengamatan lingkungan. Strategi mencakup berbagai elemen penting seperti visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang

³ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004,) hlm.338-389.

⁴ Husein Umar, *strategic management in action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008) hlm.31.

secara nyata serta disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang mungkin terjadi di masa depan.

Salah satu penyebab kegagalan atau ketidakefektifan strategi yang di rencanakan adalah kurangnya penerapan yang optimal. Jika strategi tidak dijalankan dengan baik, hasilnya akan jauh dari harapan. Oleh karena itu, penerapan strategi harus dirancang dan dilaksanakan secara sempurna. Penyusunan dan pelaksanaan yang tepat tidak hanya membantu mencapai keberhasilan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan terhadap strategi yang sebelumnya mungkin diragukan. Keberhasilan yang diraih dalam pelaksanaan strategi bukan semata-mata bergantung pada kualitas strategi itu sendiri, melainkan lebih pada kemampuan untuk mengimplementasikannya secara efektif dan efisien.

2. Unsur-unsur strategi

Unsur-unsur strategi mempunyai peran yang sangat penting ketika ingin mencapai tujuan yang ingin dicapai. Maka dari pada itu, berikut ini yang termasuk dalam unsur-unsur strategi, yaitu:⁵

- a. Untuk menentukan dan mengevaluasi penerimaan hasil dan tujuan yang ingin digapai. Daftarkan kebutuhan dan kepentingan rakyat yang diinginkan
- b. Pertimbangkan dan pilih cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Meninjau dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengikuti dari titik awal ke tujuan.

⁵ Mudrajat Kuncoro, Strategi: *Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hlm.1.

d. Meninjau dan menetapkan kriteria dan tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan usaha.

Agar hubungan kerja sama dengan mitra tetap terjaga dan berkelanjutan, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Berikut beberapa strategi efektif dalam mempertahankan mitra kerja:

a. Peningkatan Pelayanan

Memberikan kemudahan dalam proses layanan, menjamin hak-hak mitra, serta menjaga kualitas pelayanan menjadi langkah utama dalam mempertahankan loyalitas mitra.

b. Pembinaan dan Pelatihan

Mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kapasitas mitra, serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan kualitas kerjasama tetap terjaga.

c. Pendekatan Emosional

Mengadakan kegiatan non-formal seperti olahraga bersama dan rekreasi untuk membangun kedekatan emosional, sehingga menciptakan suasana kemitraan yang lebih akrab dan kekeluargaan.

B. Kajian Tentang Mitra Kerja

1. Pengertian Mitra Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mitra adalah teman kerja atau pasangan kerja atau partner dalam menjalankan usaha. Mitra kerja adalah istilah yang merujuk pada kolaborasi atau kerja sama antara dua atau lebih individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Keuntungan utama dari mitra kerja adalah memanfaatkan keahlian dan sumber

daya dari berbagai pihak yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik atau lebih efisien daripada jika bekerja secara mandiri.⁶ Mitra kerja adalah rekan yang terlibat dalam menjalankan usaha, berbagi tanggung jawab, keputusan, risiko, dan keuntungan. Mereka memiliki peran lebih aktif dalam perencanaan dan pengelolaan usaha. Berbeda dengan karyawan, yang hanya bekerja berdasarkan perintah dan mendapatkan gaji tanpa berbagi risiko atau keuntungan usaha. Mitra kerja memiliki kedudukan setara dengan pemilik usaha dalam mencapai tujuan bersama.⁷

Menurut Yusuf Wibisono dalam bukunya yang berjudul “Membedah Konsep dan Aplikasi dalam CSR”, terdapat tiga ciri utama mitra kerja antara lain:

a. Adanya Keseimbangan atau Kesetaraan

Pada dasarnya, Kemitraan yang ideal harus berlandaskan pada prinsip win-win solution, di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat sesuai peran dan kontribusi masing-masing. Hal ini berarti hubungan kemitraan tidak boleh bersifat hierarkis, seperti dalam hubungan atasan-bawahan (*top-down*), melainkan harus seimbang, setara, dan saling mendukung.

b. Adanya Transparansi dalam Pelaksanaanya

Salah satu ciri penting dalam kemitraan yang ideal adalah transparansi, baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pengelolaan informasi. Transparansi ini berarti

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Mengenal Mitra Kerja dan Perbedaannya dengan Karyawan”, Diakses Pada 27 Juli 2023, Dari <https://Kontrakhukum.Com/Article/Mitra-Kerja-Adalah/>.

⁷ Izinin.id, “Mitra Kerja Adalah: Ciri-Ciri Dan Perbedaannya Dengan Karyawan”, diakses 24 May 2024, Dari <https://Izinin.Id/Article/Penjelasan-Mitra-Kerja-Dan-Ciri-Ciri>

setiap pihak dalam kemitraan memiliki akses yang jelas dan terbuka terhadap semua informasi yang relevan, termasuk laporan keuangan, proses operasional, dan keputusan strategis. Hubungan kemitraan berusaha untuk tidak menimbulkan curiga antar kedua belah pihak.

c. Saling Menguntungkan Satu Sama Lain

Ciri kemitraan yang ketiga adalah keuntungan yang dirasakan oleh kedua pihak. Namun, keuntungan dalam konteks kemitraan berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dalam hubungan kerja seperti antara karyawan dan atasan. Dalam hubungan kerja, karyawan biasanya menerima keuntungan berupa gaji tetap sebagai imbalan atas tenaga dan waktu yang mereka habiskan untuk bekerja.⁸

2. Pengertian Kemitraan

Kemitraan adalah proses menyatukan. Selain itu, kemitraan adalah hubungan yang saling menguntungkan.⁹ Kemitraan adalah kolaborasi bisnis antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, mencakup aspek produksi hingga pemasaran, serta disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Selain itu, tanggung jawab atas hutang-hutang

⁸ Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep & Aplikasi Csr: Corporate Social Responsibility*. (Fascho Pub, 2007).

⁹ Rosmaladewi, Okke. *Manajemen Kemitraan Multistakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat*. (Deepublish, 2018).

dibagi bersama berdasarkan kesepakatan tertulis atau lisan untuk jangka waktu tertentu.¹⁰

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama yang terjalin antara dua pihak atau lebih dalam lingkup usaha atau bisnis. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya, keahlian, atau jaringan yang dimiliki oleh masing-masing pihak guna mendukung pengembangan dan pertumbuhan usaha. Melalui kemitraan, setiap pihak dapat saling melengkapi, baik dalam hal modal, teknologi, distribusi, maupun strategi pemasaran. Selain itu, kemitraan juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan bersinergi, para mitra dapat memperkuat posisi bisnis mereka di pasar, menciptakan inovasi baru, serta meraih peluang yang lebih besar. Hal ini membuat kemitraan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mencapai keberlanjutan dan kesuksesan dalam dunia bisnis.¹¹

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai keuntungan bersama dalam jangka waktu tertentu berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan pertumbuhan bersama.¹² Kemitraan merupakan berbagai bentuk kegiatan kerja sama yang saling

¹⁰ Berta Kasih Hatta, Efektivitas Kemitraan Usaha Koperasi Susu Warga Mulya dalam Meningkatkan Pendapatan Peternak Sapi Perah, Skripsi, *diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 2017), hlm.18.

¹¹ Enno, Relys, dan Nada. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Studia Legalia*. Vol. 4, No. 1 Tahun.2023, hlm.14.

¹² Raharjo, Tri Weda, and M. M. Ir Herrukmi Septa Rinawati. *Penguatan Strategi Pemasaran dan Daya Saing UMKM Berbasis Kemitraan Desa Wisata*. (Jakad Media Publishing, 2019), hlm.38.

menguntungkan dan saling memperkuat ketika menghadapi permasalahan di kemudian hari.¹³ Dapat disimpulkan Kemitraan merupakan kolaborasi bisnis antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang mencakup berbagai aspek dari produksi hingga pemasaran. Dalam kemitraan, usaha menengah atau besar berperan dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Kemitraan mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi lebih kuat dan besar mengandalkan modal untuk mendukung pembangunan sumber daya pelatihan profesional dan Keterampilan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan keberlanjutan perusahaan Bisnis.¹⁴ Kemitraan bermakna sebagai tanggung jawab moral dari perusahaan menengah atau besar untuk membimbing dan mendukung pengusaha kecil yang menjadi mitra mereka. Hal ini dilakukan melalui kerjasama yang bertujuan untuk memberdayakan usaha kecil agar mereka dapat berkembang dan menjadi mitra yang andal, sehingga kedua belah pihak dapat meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama.¹⁵

Adapun syarat-syarat Kemitraan:

- a. Kesamaan perhatian (*common interest*)

¹³ Himmah, Shoviatur Rohmatul, Sa'adah Lailatus. *Perkembangan Kemitraan Pelaku Usaha*. (LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), hlm.76.

¹⁴ Rizky Ariesty Fachrysa Halik, Amzul Rifin, dan Siti Jahroh, "Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil Tahu di Indonesia", *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, Vol. 8, No. 2 Tahun.2020, hlm.165.

¹⁵ Yulianti, Devi. "Implementasi Program Kemitraan dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan." *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 20, No. 1 Tahun.2018, hlm.18.

Dalam membangun kemitraan, penting bagi setiap anggota untuk memiliki perhatian dan kepentingan bersama. Tanpa kesamaan perhatian dan kepentingan terhadap suatu masalah, kemitraan tidak akan terbentuk. Sektor kesehatan harus mampu menarik perhatian sektor-sektor lain di luar kesehatan terhadap masalah kesehatan melalui upaya penyebaran informasi dan advokasi yang intensif.

b. Saling mempercayai dan menghormati

Kepercayaan (*trust*) adalah modal utama dalam setiap hubungan antar manusia. Sektor kesehatan harus mampu membangun kepercayaan pada mitra kerjanya.

c. Saling menyadari pentingnya arti kemitraan

Pentingnya kemitraan terletak pada upaya bersama antar anggota untuk mencapai perbaikan dalam kesehatan masyarakat khususnya, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, advokasi dan penyebaran informasi sangat diperlukan.

d. Kesepakatan

Visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai tentang kesehatan perlu disepakati bersama, sehingga memudahkan terciptanya komitmen bersama dalam menangani masalah kesehatan. Kesepakatan ini harus mencakup semua tingkatan organisasi hingga ke petugas lapangan.¹⁶

Berdasarkan informasi dari *The Balance Small Business*, berikut adalah beberapa jenis kemitraan:

¹⁶ Darwis, Reka Lagora Marsofely, *Membangun Kemitraan Kesehatan*, (cirebon: Penerbit Cv. Green Publisher Indonesia, 2022), hlm.5.

a. *General Partnership* (GP)

General partnership atau kemitraan umum adalah jenis kerjasama di mana semua mitra berperan aktif dalam operasi sehari-hari bisnis. Setiap mitra memiliki tanggung jawab penuh terkait utang dan permasalahan hukum yang mungkin muncul.

b. *Limited Partnership* (LP)

Limited partnership atau kemitraan terbatas melibatkan beberapa mitra yang aktif dalam operasi bisnis harian, serta satu atau lebih mitra pasif yang disebut "*silent partner*." *Silent partner* tidak terlibat dalam operasional sehari-hari dan tidak memiliki tanggung jawab atas utang atau masalah hukum. Pembagian hasil dilakukan secara proporsional.

c. *Limited Liability Partnership* (LLP)

Dalam *limited liability partnership*, semua mitra, baik yang aktif maupun pasif, mendapatkan perlindungan hukum. Kemitraan ini seringkali digunakan oleh profesional dalam bidang yang sama, seperti akuntan atau pengacara.¹⁷

C. Kajian Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. Zakat artinya memberi Sejumlah properti diberikan kepada mereka Hak untuk menerimanya dengan syarat tertentu (mustahik) Ditentukan oleh hukum Syariah.¹⁸ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barokatu

¹⁷ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.10.

¹⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm.11.

(keberkahan), an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), at-thoharotu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan).¹⁹

Zakat merupakan hak yang diberikan Allah kepada manusia untuk diberikan kepada fakir miskin. Disebut Zakat karena harapannya akan keberkahan, penyucian jiwa dan tumbuhnya segala macam kebaikan dalam jiwa. Zakat efektif sebagai ibadah karena disertai niat. Oleh karena itu, ketika membayar zakat, pemiliknya Harus niat membayar zakat atau syariah.²⁰ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib. Alquran menyebut zakat langsung setelah shalat dalam 82 ayat, menandakan pentingnya zakat sebagaimana shalat. Zakat harus diambil dari orang Islam yang kaya dan kemudian dibagikan sesuai aturan yang ada kepada orang Islam yang fakir.²¹

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²² Zakat dari segi istilah *fiqih* adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya²³.

¹⁹ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2015), hlm.13 .

²⁰ Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.77.

²¹ Hasan ayyub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta:Pustaka AL-Kausar, 2004), hlm.502.

²² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN MalangPress, 2008), hlm.13.

²³ Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.159.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."²⁴

Jenis-jenis zakat :

a. Zakat fitrah

Fitrah adalah zakat yang diwajibkan dalam agama Islam, yang dikeluarkan dalam bentuk satu sha' (satuan takaran) atau sekitar 2,5% dari makanan pokok. Zakat ini harus dikeluarkan oleh seorang Muslim pada akhir bulan Ramadhan atau paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.²⁵

Zakat fitrah harus disalurkan di wilayah tempat seseorang berada saat kewajiban tersebut muncul, yaitu pada waktu tertentu di antara akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Kewajiban ini berkaitan erat dengan sebab munculnya, yaitu pertemuan seseorang dengan dua waktu

²⁴ Al-Quran, surah At-Taubah 9: 60, dalam departemen agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya (2010).

²⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm.117.

penting dalam kalender Hijriah: Ramadhan dan Syawal. Jika seseorang tidak melewati kedua bulan tersebut misalnya, tidak hidup hingga bulan Syawal maka ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kewajiban zakat fitrah ini sangat bergantung pada penetapan awal bulan Hijriah. Dalam hal ini, metode penentuan awal bulan berdasarkan hisab (perhitungan astronomis) atau rukyat (pengamatan langsung hilal) memainkan peran penting. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan zakat fitrah perlu dipahami melalui kombinasi ilmu fikih yang mengatur hukum ibadah dan ilmu falak yang menentukan perhitungan waktu dalam kalender Islam.²⁶

b. Zakat mal

Zakat mal adalah sebagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib diberikan kepada kelompok orang-orang tertentu setelah harta tersebut dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan mencapai jumlah minimal tertentu.²⁷ Zakat mal dapat dibayarkan kapan saja tanpa batas waktu tertentu. Dalam zakat mal, terdapat berbagai jenis zakat, seperti zakat perdagangan, zakat pendapatan, zakat hasil pertanian, zakat hasil laut, zakat tambang, zakat emas dan perak, serta jenis zakat lainnya. Setiap jenis zakat ini memiliki perhitungan yang berbeda-beda.²⁸

Syarat Wajib Zakat:

²⁶ Mahzan dan Ismail. "Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak". *Journal of Islamic Astronomy*. Vol. 2, No. 1 Tahun.2023, hlm.4.

²⁷ *Ibid*.... hlm.72

²⁸ Fidiyatul dan Endani. "Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Untuk Masyarakat yang Membutuhkan". *Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 2, No. 4 Tahun 2023, hlm.931.

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh berakal
- 4) Kondisi harta dapat berkembang
- 5) Sampai Nisab
- 6) Sudah mencapai 1 tahun
- 7) Tidak ada Hutang.

Harta yang Wajib di Zakati

- 1) Barang Dagangan
- 2) Emas dan Perak
- 3) Hasil Pertanian dan Buah-buahan
- 4) Hewan ternak
- 5) Hasil tambang

Ada beberapa sumber lain dari ahli fiqih tentang harta yang wajib dizakati, seperti pendapat Sayyid sabiq, Wahbah Zuhaili, Hasbi Assyidiqi, serta Abdurahman Al-Jaziri, namun semuanya sepakat 5 diatas sudah mencakup kesepakatan bersama.²⁹

Orang Yang berhak menerima Zakat:

1. Orang-orang Fakir dan Miskin Fakir

Mereka yang disebut fakir adalah individu yang tidak memiliki harta atau usaha yang tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka juga tidak memiliki pihak atau sumber yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Sementara itu, orang yang dianggap miskin adalah mereka yang meskipun memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan

²⁹ Andi dan Mukhlisin. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3 Tahun.2020, hlm .678.

hidupnya. Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan dasar, tetapi juga kebutuhan sekunder. Secara umum, para ulama berpendapat bahwa baik fakir maupun miskin adalah orang-orang yang kekurangan kemampuan materi untuk memenuhi kebutuhan mereka. dengan ciri-ciri di bawah ini :

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset yang nihil
 - b. Memiliki aset property dalam jumlah yang sangat minim
 - c. Memiliki aset keuangan yang kurang dari nisab
 - d. Mereka yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya karena berada jauh dari tempat tinggalnya juga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara materi.
2. Amil Zakat atau Pengumpul Zakat Amil
- Amil yang disebutkan dalam Alquran adalah setiap individu atau pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.³⁰ Adapun tugas utama para amil dalam menyalurkan zakat adalah:
- a. Menarik zakat dari para muzaki
 - b. Mendoakan ketika muzaki menyerahkan zakatnya
 - c. Mencatat zakat dengan benar (diserahkan oleh muzaki)
 - d. Mengatur pembagian zakat dengan benar dan adil
 - e. Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.
3. Muallaf Muallaf

³⁰ Oni Sahroni. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Cet : Rajawalipress 2018), hlm.163.

Mushrik adalah individu yang baru memeluk Islam, dengan harapan agar keyakinan dan kecenderungan hatinya semakin kuat terhadap Islam, atau agar niat buruk mereka terhadap umat Islam dapat dihalangi, serta berharap agar mereka dapat memberikan manfaat dalam membela dan membantu umat Muslim.

4. Riqab (Budak)

Riqab budak merujuk pada individu yang hidup sepenuhnya di bawah kendali majikannya. Islam telah mengambil berbagai langkah untuk menghilangkan perbudakan dalam masyarakat, salah satunya dengan menggunakan sebagian dana zakat untuk memerdekakan budak. Meskipun penggunaan dana zakat untuk tujuan ini telah dihentikan, selama tujuannya tetap sejalan dengan prinsip yang sama, hal itu masih diperbolehkan. Sebagai contoh, membantu para buruh untuk membuat kerajinan tangan agar mereka bisa menjadi pemilik usaha.

5. Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang memiliki utang dan tidak memiliki lebih dari jumlah utangnya. Ada beberapa kategori yang termasuk dalam golongan ini. Pertama, orang yang berhutang untuk keperluan pribadi yang tidak dapat dihindari, dengan syarat-syarat berikut: utang tersebut tidak disebabkan oleh kemaksiatan, utang itu membebani pelakunya, pengutang sudah tidak mampu lagi melunasi, dan utang tersebut sudah jatuh tempo atau harus dilunasi pada saat zakat diberikan kepadanya. Kedua, orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti berhutang

untuk mendamaikan pihak yang bertikai, membayar biaya denda kriminal, atau mengganti barang yang rusak. Ketiga, orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, di mana baik yang menjamin maupun yang dijamin keduanya sedang mengalami kesulitan keuangan.³¹

6. Fisabillah (Berjuang di jalan Allah)

Fisabillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid³², Fisabillah merujuk pada orang yang berjuang di jalan Allah dalam arti yang luas, sesuai dengan pemahaman para ulama fiqih. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan memelihara agama, serta meninggikan kalimat tauhid. Orang yang berjihad di jalan Allah mencakup mereka yang terlibat dalam peperangan untuk kepentingan agama, serta mereka yang berkontribusi untuk kemaslahatan bersama, seperti membangun masjid, membuat jembatan, memperbaiki jalan, dan sejenisnya.

7. Ibnu Sabil

Seseorang yang sedang dalam perjalanan dan tidak memiliki bekal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sasaran zakat umumnya adalah kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi dan membutuhkan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki komitmen yang kuat

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prasad, 2009), hlm.426.

³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prasad, 2009), hlm.427.

terhadap kaum lemah dalam segala aspek, termasuk ekonomi, karena orang-orang lemah tidak mampu mewujudkan peran mereka sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi dan sebagai hamba yang seharusnya mengabdikan kepada-Nya.³³

2. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintah Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nishab.³⁴ Mengeluarkan harta untuk infaq memberikan manfaat besar baik bagi individu yang melakukannya maupun masyarakat secara keseluruhan. Tindakan ini mencerminkan keimanan seseorang kepada Sang Pencipta, sebab segala yang dimiliki manusia sebenarnya adalah titipan dari-Nya. Kita tidak dapat hidup tanpa bantuan dari masyarakat, sehingga saling membantu dan memenuhi kebutuhan sesama adalah penting. Berinfaq di jalan Allah merupakan wujud nyata dari keyakinan dan kepasrahan seseorang kepada Tuhan.³⁵ Infaq dikeluarkan oleh setiap orang beriman, terlepas dari tinggi atau rendahnya penghasilan mereka, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk keperluan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti memenuhi kebutuhan keluarga.

³³ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Cet 1. (Jawa Timur: Bayu Media), hlm.229.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm.217.

³⁵ Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib dan Rosdalina Bukido, "Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 1, No. 2 Tahun.2016, hlm.56.

Firman Allah swt dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”³⁶

Infaq adalah sumbangan yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Infaq terbagi menjadi dua jenis: wajib dan sunnah. Infaq wajib mencakup zakat, kafarat, dan nazar. Zakat harus dikeluarkan oleh Muslim yang memenuhi syarat tertentu, kafarat adalah penebusan dosa, dan nazar adalah janji untuk memberi jika suatu permintaan dikabulkan. Sedangkan infaq sunnah bersifat sukarela, seperti sumbangan kepada fakir miskin, bantuan bencana alam, atau pembangunan fasilitas umum. Infaq, baik wajib maupun sunnah, membawa manfaat bagi penerima dan pemberi, serta mendekatkan diri kepada Allah.³⁷

Infaq diartikan sebagai mengeluarkan harta di jalan Allah, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan membantu sesama. Infaq merupakan sumbangan yang diberikan

³⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 195, Dalam Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (2010).

³⁷ Muhamad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), hlm.153.

oleh seorang Muslim, sering kali berdasarkan rekomendasi dari pihak luar, seperti pemimpin Muslim atau ulama, yang mengarahkan umat untuk bersedekah demi kebaikan bersama. Selain itu, infaq juga bermakna penyerahan harta dengan tujuan yang mulia, seperti untuk kepentingan sosial, membantu yang membutuhkan, atau mendukung kegiatan keagamaan. Dengan demikian, infaq tidak hanya berfungsi sebagai bentuk amal, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendekatkan diri kepada Allah.³⁸

Jadi dapat disimpulkan Infaq adalah pengeluaran harta di jalan Allah, dilakukan oleh setiap orang beriman tanpa memandang tinggi rendahnya penghasilan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Infaq bisa bersifat wajib atau sunnah, dan termasuk zakat, kafarat, dan nazar (wajib) atau sumbangan kepada fakir miskin dan bantuan bencana alam (sunnah). Infaq juga berarti penyerahan harta untuk tujuan kebajikan, sering kali atas rekomendasi eksternal seperti dari pemimpin Muslim.

3. Pengertian sedekah

Secara etimologi, kata sedekah berasal dari Bahasa arab *ashshadaqah* yang berarti benar. Pada awal pertumbuhan Islam,

³⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.246.

sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah). Sedangkan secara terminologi, sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah swt.

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³⁹

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.⁴⁰ Sedekah memiliki makna sebagai bentuk amal yang dilakukan oleh setiap Muslim, meliputi berbagai perbuatan baik yang berhubungan langsung dengan aspek sosial, seperti memberikan bantuan dalam bentuk harta, tenaga, atau pemikiran. Orang yang bersedekah dijanjikan pahala oleh Allah,

³⁹ Al-Qur'an, surah Al-Baqarah: 271, dalam Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (2010).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat

sementara mereka yang menerima sedekah mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan.⁴¹



⁴¹ Arta, Riky, dan Sandi. "Penafsiran Ayat dan Hadits Sedekah dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 1 Tahun.2022, hlm.1.